



DPRD KABUPATEN KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR 100.2.1.4/21 TAHUN 2026

TENTANG

PERSETUJUAN PENYEMPURNAAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2025 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI KEBUMEN
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025
SESUAI HASIL EVALUASI GUBERNUR JAWA TENGAH

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 100.3.3.1/251 TAHUN 2026 tanggal 28 Juli 2026 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Kebumen tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2025, maka Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Kebumen tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 perlu disempurnakan;
- b. bahwa penyempurnaan hasil evaluasi Gubernur terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Kebumen tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2025 ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD dan dijadikan dasar penetapan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen tentang Persetujuan Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Kebumen Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sesuai hasil evaluasi Gubernur Jawa Tengah;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170);
9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen;

Memperhatikan : Hasil Rapat Badan Anggaran bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah membahas tindak lanjut hasil evaluasi Gubernur Jawa Tengah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menyetujui penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Kebumen tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 menindaklanjuti hasil evaluasi Gubernur Jawa Tengah.

KEDUA : Penyempurnaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, telah dilakukan oleh Bupati Kebumen bersama dengan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Kebumen berdasarkan hasil Evaluasi Gubernur Jawa Tengah sesuai dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/251 TAHUN 2026 tanggal 28 Juli 2026 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Kebumen tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2025.

- KETIGA : Terhadap Diktum KEDUA, penyempurnaan berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/251 TAHUN 2026 tanggal 28 Juli 2026 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Kebumen tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2025, sudah ditindaklanjuti sebelum 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya keputusan Gubernur Jawa tengah ini.
- KEEMPAT : Bupati wajib menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen yang telah disempurnakan dan disesuaikan dengan hasil evaluasi dimaksud kepada Gubernur Jawa Tengah untuk mendapatkan Nomor Register Peraturan Daerah.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 31 Juli 2026

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN



Wakil Ketua,

FITRIA HANDINI

Wakil Ketua,

KHALISHA ADELIA AZIZA

Wakil Ketua,

SOLATUN

Lampiran : Keputusan Pimpinan DPRD
Kabupaten Kebumen
Nomor : 100.2.1.4/21 TAHUN 2026
Tanggal : 31 Juli 2026

HASIL PENYEMPURNAAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2025 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI KEBUMEN
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025
SESUAI HASIL EVALUASI GUBERNUR JAWA TENGAH

Berdasarkan Rapat Badan Anggaran bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah membahas tindak lanjut hasil evaluasi Gubernur Jawa Tengah maka kami sampaikan tindak lanjutnya sebagai berikut:

1. Dalam hal kelengkapan dokumen terkait proses evaluasi dan legalitas, Pemerintah Kabupaten Kebumen dinyatakan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, hal ini akan diperhatikan konsistensinya.
2. Terkait dengan peningkatan realisasi pajak daerah, Pemerintah Kabupaten Kebumen telah menindaklanjuti rekomendasi tersebut dan terus meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan pajak daerah dan untuk mengoptimalkan pendapatan dari Opsen PKB dan BBNKB Pemerintah Kabupaten Kebumen akan lebih insentif berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi untuk mendukung pemungutan PKB dan BBNKB.
3. Terkait peningkatan kualitas perencanaan anggaran pendapatan daerah sebagaimana saran Gubernur, kedepan Pemerintah Kabupaten Kebumen akan berusaha lebih cermat dalam menetapkan target retribusi daerah yang didasarkan pada data potensi Retribusi Daerah serta memperhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi yang berpotensi meningkatkan target pendapatan Retribusi Daerah, dan menetapkan target setiap rincian objek lain-lain PAD yang sah dan lebih memperhatikan perhitungan penetapan target dan realisasi serta monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran pada SKPD secara berkala dan intensif.
4. Terhadap jenis-jenis Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mengalami deviasi tinggi, Pemerintah Kabupaten Kebumen akan lebih cermat dalam menetapkan target serta melakukan kajian perencanaan anggaran dalam menghitung potensi PAD serta mempertimbangkan aset-aset daerah yang dapat dioptimalkan untuk menambah pendapatan daerah dengan tetap memperhatikan aspek legalitas dan rasional tanpa membebani kehidupan

sosial ekonomi masyarakat dan tetap memperhatikan efisiensi serta efektivitas dalam upaya peningkatan/penggalan PAD.

5. Terhadap penurunan Pendapatan Transfer dari Tahun sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Kebumen kedepan akan melakukan koordinasi lebih intensif dengan pemerintah pusat maupun provinsi dalam rangka efektivitas penganggaran pendapatan yang bersumber dari transfer, sehingga pendapatan transfer dapat dioptimalkan untuk mendanai pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas daerah dalam rangka peningkatan pelayanan kepada Masyarakat, dan menyampaikan laporan pelaksanaan Dana Transfer secara lengkap dan tepat waktu sesuai ketentuan perundang-undangan.
6. Terhadap pagu belanja pegawai pada Tahun Anggaran 2025 yang mencapai 31,21% dari total belanja APBD menunjukan belanja pegawai masih berada diatas batas paling tinggi sebesar 30%. Sesuai Pasal 146 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 memberikan masa penyesuaian paling lama lima tahun sejak undang-undang tersebut diundangkan, Pemerintah Kabupaten Kebumen menindaklanjuti rekomendasi tersebut dengan menyusun pagu anggaran belanja pegawai sebesar 29,75% dari total belanja daerah di KUA PPAS 2027.
7. Terhadap belanja barang dan jasa yang mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Kebumen ke depan akan menyusun perencanaan dan penganggaran didasarkan pada perhitungan sesuai kebutuhan untuk pencapaian output setiap sub kegiatan secara, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dalam rangka peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, melaksanakan pengadaan barang dan jasa agar memperhatikan jadwal rencana pengadaan barang dan jasa, rencana kerja kegiatan dan rencana anggaran kas, serta melakukan monitoring, evaluasi dan pengendalian serta asistensi pelaksanaan seluruh pengadaan barang/jasa pada sub kegiatan pada masing-masing OPD.
8. Terkait dengan anggaran belanja hibah, ke depan Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran belanja hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan subkegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat dan melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan pemberian hibah serta mamastikan penerima hibah telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas hibah yang diterima serta menjaga transparansi dan akuntabilitas pemberian hibah melalui digitalisasi untuk memastikan pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
9. Terkait dengan anggaran belanja bantuan sosial ke depan Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam penyusunan perencanaan penganggaran belanja bantuan sosial akan ditujukan untuk perlindungan mengatasi resiko sosial melalui program, kegiatan, dan subkegiatan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas,

dan manfaat untuk masyarakat serta dalam penentuan penerima bantuan sosial menggunakan basis Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk memitigasi resiko salah sasaran dan melalui forum musyawarah tingkat desa/kelurahan untuk menangkap warga yang belum terdata namun memenuhi kriteria resiko sosial; dan menjaga transparansi serta akuntabilitas pemberian bantuan sosial melalui digitalisasi untuk memastikan pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

10. Terhadap Belanja Modal yang capaiannya belum optimal, kedepan Pemerintah Kabupaten Kebumen akan memperhatikan:
 - a. Aset tetap yang dianggarkan pada belanja modal sebesar harga perolehan. Harga perolehan merupakan harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan;
 - b. Penganggaran belanja modal harus memperhatikan kriteria batas minimal kapitalisasi aset tetap yang diatur dalam Peraturan Kepala Daerah;
 - c. Melakukan percepatan penyusunan DED dan pengadaan barang dengan mekanisme lelang sesuai rencana kerja dan anggaran kas; dan
 - d. Melakukan evaluasi terhadap realisasi atau penyerapan fisik.
11. Terhadap realisasi Belanja Tak Terduga, Pemerintah Kabupaten Kebumen pada tahun-tahun mendatang akan lebih cermat dalam penganggaran belanja serta menjaga kualitas perencanaan dan penganggaran yang ditujukan untuk menunjang pencapaian program, prioritas pemerintah daerah dengan memperhatikan likuiditas keuangan daerah sesuai kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
12. Terhadap penurunan Belanja Transfer dari tahun sebelumnya, kedepan Pemerintah Kabupaten Kebumen akan menjaga kualitas perencanaan dan penganggaran yang ditujukan untuk menunjang pencapaian program, prioritas pemerintah daerah dengan memperhatikan likuiditas keuangan daerah sesuai kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
13. Terhadap program program kegiatan yang capaiannya masih belum optimal, Pemerintah Kabupaten Kebumen kedepan akan melakukan perencanaan dan penganggaran program/kegiatan/subkegiatan khususnya bagi SKPD dengan realisasi jauh di bawah target dengan tetap berlandaskan pengelolaan keuangan yang dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, juga mempunyai indikator dan sasaran yang diharapkan sehingga belanja tersebut efektif dan efisien dalam kinerja anggaran yang telah ditetapkan.

14. Terkait Besarnya SiLPA yang menggambarkan pelaksanaan APBD yang kurang optimal, Pemerintah Kabupaten Kebumen kedepan akan melakukan evaluasi dan perbaikan kinerja penyerapan anggaran serta memperhatikan pelaksanaannya agar sesuai dengan target perencanaan dan penganggaran. Selanjutnya, SiLPA yang didapatkan dari pengelolaan keuangan yang berkualitas diharapkan mampu menjadi tambahan ruang fiskal sehingga implementasi kebijakan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan dengan lebih baik.
15. Terhadap kondisi rasio kas Tahun Anggaran 2025 mengindikasikan kuatnya posisi kas Pemerintah Kabupaten Kebumen untuk melunasi kewajiban jangka pendek, sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Kebumen akan memperhatikan pengelolaan manajemen kas pada pemerintah daerah untuk menjaga likuiditas dan memastikan kas yang ada dapat digunakan untuk membayar kewajiban.
16. Terkait piutang kategori macet pada tahun 2025 Pemerintah Kabupaten Kebumen kedepan akan lebih :
 - a. Meningkatkan kinerja SKPD yang membidangi pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah guna mengoptimalkan pemungutan pajak dan retribusi daerah, sehingga peningkatan piutang daerah dapat dikendalikan;
 - b. Mengendalikan dan mengupayakan penagihan terhadap piutang yang dapat direalisasikan, sehingga dapat memperkecil resiko tidak tertagih dan hasilnya dapat segera dimanfaatkan untuk perencanaan penganggaran program, kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi prioritas daerah;
 - c. Tetap mengupayakan penagihan terhadap piutang yang diragukan tidak tertagih;
 - d. Atas piutang non pajak daerah yang tidak dapat tertagih untuk dilakukan penghapusan piutang melalui mekanisme Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) dan/atau dilakukan penghapusan sendiri oleh Pemerintah daerah dengan mempedomani PMK No. 137/PMK.06/2022 tentang Penghapusan Piutang Daerah yang Tidak Dapat Diserahkan Pengurusannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara.
17. Terhadap pencatatan dan penatausahaan persediaan akan meningkatkan pengendalian terhadap persediaan serta merencanakan anggaran belanja pakai habis sesuai dengan kebutuhan riil dalam pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta melakukan penghapusan untuk persediaan yang kadaluarsa.
18. Terhadap peningkatan nilai investasi Non Permanen, Pemerintah Kabupaten Kebumen kedepan akan tetap melakukan evaluasi dan analisis kelayakan, analisis portofolio dan analisis resiko dalam rangka pengambilan kebijakan atas penyertaan modal daerah dimaksud sesuai dengan tujuan investasi untuk peningkatan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya serta perlu memperhatikan tingkat rasionalitas bagian laba atas penyertaan modal dengan jumlah total penyertaan modal dalam rangka mengevaluasi kinerja BUMD untuk mengoptimalkan kinerja BUMD guna

meningkatkan potensi PAD. Sedangkan terhadap investasi jangka panjang yang belum menunjukkan kinerja yang memadai, akan dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan bagian laba atas penyertaan modal.

19. Terhadap penurunan dan kenaikan nilai pada akun aset sesuai neraca akhir tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Kebumen akan :
 - a. Untuk penurunan nilai Aset tetap dengan melakukan penatausahaan BMD yang meliputi kegiatan pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan dengan baik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; meningkatkan pengamanan dan pemeliharaan BMD yang dilaksanakan secara bersama-sama oleh Pengelola Barang/Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang sesuai dengan kewenangan masing masing; dan mengoptimalkan pemanfaatan dan pemindahtanganan BMD yang tidak digunakan dalam operasional pemerintahan guna pendayagunaan BMD dan untuk mendukung pengelolaan keuangan Daerah.
 - b. Untuk Penurunan aset lainnya akan melakukan langkah-langkah dalam pengendalian pengelolaan aset lainnya untuk menghindari kerugian daerah dan terhadap aset lainnya berupa barang yang rusak berat dilakukan percepatan untuk dilakukan penghapusan barang milik daerah sesuai ketentuan perundang-undangan.
 - c. Sedangkan untuk kenaikan properti investasi, Pemerintah Kabupaten Kebumen akan mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan properti investasi tanah dan bangunan untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset tersebut dan menambah PAD.
20. Terhadap saldo kewajiban atau Hutang per 31 Desember 2025 telah terbayarkan pada APBD murni di triwulan pertama Tahun Anggaran 2026.
21. Terhadap legal drafting Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2025 akan kami sempurnakan sesuai rekomendasi.
22. Terhadap catatan Temuan Pemeriksaan BPK sebagian sudah ditindaklanjuti, dan beberapa di antaranya dalam proses penyelesaian, dengan dikoordinasikan oleh Inspektorat daerah selaku Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP).
23. Kami sampaikan terimakasih atas apresiasi terhadap capaian Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal, kedepan Pemerintah Kabupaten Kebumen akan lebih mengoptimalkan rasio penyerapan realisasi sehingga pelaksanaan anggaran untuk mencapai Standar Pelayanan Minimal lebih maksimal.
24. Kami sampaikan terima kasih terhadap apresiasi terhadap tercapainya Belanja mandatory spending Bidang Pendidikan dari beberapa urusan antara lain pendidikan, kebudayaan, perpustakaan, kepemudaan dan olahraga minimal 20% dari total belanja daerah, sedangkan dengan belum tercapainya alokasi Mandatory Spending dalam Bidang Infrastruktur

Pelayanan Publik, Pemerintah Kabupaten Kebumen akan melakukan upaya-upaya dalam proses perencanaan dan penganggaran perubahan APBD untuk memenuhi amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan APBD.

25. Terhadap realisasi Belanja Daerah untuk percepatan Penurunan Stunting yang belum optimal, Pemerintah Kabupaten Kebumen akan meningkatkan pelaksanaan kegiatan yang berdampak langsung terhadap penurunan stunting melalui kegiatan Pemberian Makanan Tambahan (PMT), Gerakan Keluarga Sehat, Penguatan Ketahanan Pangan Keluarga serta kegiatan lainnya yang diamanatkan peraturan perundang-undangan serta melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk menjamin terlaksananya kegiatan dan subkegiatan percepatan penurunan stunting, sehingga target output yang ditetapkan dapat dicapai secara optimal.
26. Kami sampaikan terima kasih terhadap apresiasi atas pemenuhan belanja daerah dalam rangka percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem daerah, Pemerintah Kabupaten Kebumen akan terus melanjutkan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan pelaksanaan kegiatan yang berdampak langsung terhadap penghapusan kemiskinan ekstrem sesuai dengan amanat ketentuan peraturan perundang-undangan.
27. Kami sampaikan terima kasih atas apresiasi terhadap realisasi belanja untuk rangka pengadaan barang/jasa (PBJ) melalui e-purchasing sudah mencapai target yang ditetapkan minimal 30%, kedepan Pemerintah Kabupaten Kebumen tetap mempertahankan langkah-langkah strategis yang antara lain dengan memprioritaskan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa melalui E-Katalog yang sudah tersedia sesuai dengan amanat ketentuan peraturan perundang-undangan dan mengupayakan peningkatan pengadaan barang/jasa melalui E-Purchasing sebagaimana Surat Edaran Kemendagri Nomor 027/2929/SJ Tahun 2021 dan Surat Edaran LKPP Nomor 1 Tahun 2025 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Katalog Elektronik Versi 6 Pada Pemerintah Daerah.
28. Terhadap masih rendahnya Realisasi Belanja Daerah menggunakan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) Tahun Anggaran 2025 Pemerintah Kabupaten Kebumen akan :
 - a. Mensosialisasikan KKPD sesuai Perdirjen Nomor PER-12/PB/2022 dan Permendagri 79 Tahun 2022 Petunjuk Teknis Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada OPD agar bertransaksi belanja menggunakan KKPD;
 - b. Merumuskan ketentuan penggunaan KKPD untuk memudahkan dalam pelaksanaan keuangan daerah;
 - c. Mengadakan rekonsiliasi dengan Bank persepsi dalam pelaksanaan KKPD termasuk teknis penanganan *fraud* & mitigasi risiko serta pelaksanaan teknis operasional lainnya; dan
 - d. Mendorong Bank Penerbit KKPD untuk memperluas jangkauan belanja menggunakan KKPD pada penyedia barang/jasa khususnya UMKM.

29. Terhadap upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, sebagaimana saran Gubernur untuk terus melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas sistem pengendalian internal dan mematuhi peraturan perundang-undangan, serta berupaya mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kebumen, mohon dukungan semua pihak untuk mewujudkannya.

Demikian hasil penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Kebumen tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sesuai Hasil Evaluasi Gubernur Jawa Tengah.

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN



K e t u a,

SAMAN

Wakil Ketua,

A blue ink signature of Fitria Handini.

FITRIA HANDINI

Wakil Ketua,

A blue ink signature of Khalisha Adelia Aziza.

KHALISHA ADELIA AZIZA

Wakil Ketua,

A blue ink signature of Solatun.

SOLATUN